

Alamat : Jalan H.M.Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru 90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

PUTUSAN

Nomor: 002/ADM/LP/PL/BWSL/27.24/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barru, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama	: SOPYAN
No.KTP	: 7311011008840002
Alamat/Tempat Tinggal	: Waruwue, Desa Harapan
Tempat, Tanggal Lahir	: Waruwue, 10 Agustus 1984
Pekerjaan/Jabatan	: Karyawan Honorer

MELAPORKAN

a. Nama Terlapor	: PPS Desa Pujananting
Alamat	: Desa Pujananting
Pekerjaan	: PPS Desa Pujananting
Nomor Telepon/HP	: -

dengan Laporan tertanggal Selasa 07 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor laporan 002/ADM/LP/PL/BWSL/27.24/V/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapoar dan Terlapor.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

Pada hari jumat tanggal 19 Bulan April Tahun 2019 saudara Supriadi, Asnawi, dan Mukhsin datang dikantor Desa Pujananting untuk foto C1 yang tertempel di kantor Desa, jumlah suara pak Hacing yang tertera di C1 tertempel di kantor Desa hanya 5 setelah Pleno Kecamatan baru kami mengetahui bahwa suara Pak Hacing di TPS 12 Pujananting berjumlah 15 setelah adanya C1 yang beredar.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- a. Foto C1 yang Tertempel di Kantor Desa Pujananting
- b. Foto Copy C1 dari Kantor Partai Golkar

3. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

- Bahwa berdasarkan keterangan (Herman) Ketua PPS Desa Pujananting bahwa pernah mendapat informasi dari KPPS TPS 12 Desa Pujananting terkait adanya C1 yang berbeda beredar diwilayah Desa Pujananting, suara Hacing di C1 yang tertempel di kantor Desa 5 suara dan yang diberikan saksi adalah 15 suara, namun totalnya sama yaitu 21 suara tertulis dengan angka dan tulisan;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Herman) Ketua PPS Desa Pujananting bahwa pada 18 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wita saat menerima C.1 kami tidak memeriksanya, langsung menempelnya di Kantor Desa Pujananting;

- Bahwa berdasarkan keterangan (Herman) Ketua PPS Desa Pujananting bahwa benar suara Pak Hacing di TPS 12 Desa Pujananting adalah 15 suara, yang tertempel di Kantor Desa 5 Suara, tapi salinan yang diberikan kepada sdr (akmil) saksi Golkar adalah 15 Suara;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Herman) Ketua PPS Desa Pujananting bahwa pada saat Rekap ditingkat Kecamatan saya bacakan perolehan suara dan sudah dicocokkan dengan C.1 Hologram, suara Hacing 15 suara sama dengan data yang dipegang oleh Panwas dan Saksi PDI dan Saksi Nasdem;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Herman) Ketua PPS Desa Pujananting bahwa TPS 12 Desa Pujananting di Plenokan pada Hari Selasa sekitar pukul 10 Malam, yang dihadiri oleh Panwaslu Desa Pujananting, saksi dari partai Nasdem dan PDI, tidak dihadiri oleh saksi Partai Golkar;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Marsuki) Anggota PPS Desa Pujananting bahwa kami ketahui setelah ada Laporan dari Anggota PPK (Sdr.Nasruddin) pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 21.38 Wita, bahwa ada perbedaan penulisan C.1 yang ditempel di Kantor Desa dan C.1 yang berHologram;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Marsuki) Anggota PPS Desa Pujananting bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saya kemudian memeriksa C.1 yang sempat saya foto pada tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, dan betul ada perbedaan, kemudian saya langsung menghubungi Ketua PPS;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Marsuki) Anggota PPS Desa Pujananting bahwa Kami selaku PPS menganggap itu Unsur Kelalaian dari KPPS, Karena Rekap Kecamatan Tidak ada yang Komplain terkait hal tersebut, kami merasa ini merupakan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh KPPS karena mungkin faktor kelelahan dari KPPS kami yang bekerja hampir 24 jam;
- Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan (Marsuki) Anggota PPS Desa Pujananting bahwa pada waktu Rekap di tingkat Kecamatan, tidak ada masalah atau komplain dari pihak lain terkait adanya

perbedaan jumlah suara, karena C.1 yang dipegang saksi, panwas dan C1. Hologram lainnya sama;

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

1. Foto Salinan C.1 TPS 12 Desa Pujananting yang tertempel di Kantor Desa.
2. Foto Toli-Toli TPS 12 Desa Pujananting.
3. Salinan C.1 TPS 12 Desa Pujananting yang disiapkan untuk saksi Parpol lain.

5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan adanya C.1 yang tertempel di Kantor Desa Pujananting Berbeda dengan C.1 yang dipegang oleh saksi Parpol, C.1 Hologram, C.1 yang dipegang Bawaslu Kabupaten dan C.1 yang dipegang KPU Kabupaten;
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan C.1 yang tertempel di Kantor Desa Pujananting Suara Sdr.Hacing berjumlah 5 suara, namun C.1 yang dipegang oleh saksi Parpol, C.1 Hologram, C.1 yang dipegang Bawaslu Kabupaten dan C.1 yang dipegang KPU Kabupaten dan Toli-Toli TPS 12 Desa Pujananting, jumlah suara Sdr.Hacing 15 Suara dengan jumlah total suara sah Partai Golkar dan Calon dari Partai Golkar untuk TPS 12 Desa Pujananting Berjumlah 21 suara di tulis dengan Angka dan Tulisan;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan foto C1. Yang tertempel di Kantor Desa Pujananting jumlah total suara sah Partai Golkar dan Calon dari Partai Golkar untuk TPS 12 Desa Pujananting Berjumlah 21 suara di tulis dengan Angka dan Tulisan, sama dengan C.1 yang dipegang oleh saksi Parpol, C.1 Hologram, C.1 yang dipegang Bawaslu Kabupaten dan C.1 yang dipegang KPU Kabupaten;

4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Ketua dan Anggota PPS tidak memeriksa sebelum menempel C1 di Kantor Desa Pujananting dan mengakui adanya kesalahan penulisan salinan C1. TPS 12 yang di tempel di Kantor Desa Pujananting yang merupakan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan KPPS karena faktor kelelahan KPPS yang bekerja hampir 24 jam;

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Menimbang Pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil perhitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi tingkat kecamatan, saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Perhitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf (b).*
2. *Ayat 2 menyatakan “Perhitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 5 Hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.*

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Ketua dan Anggota PPS mengakui adanya kesalahan penulisan salinan C1. TPS 12 yang di tempel di Kantor Desa Pujananting yang merupakan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan KPPS karena faktor kelelahan KPPS yang bekerja hampir 24 jam;

- Terkait tuntutan pelapor untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang di TPS 12 Desa Pujananting tidak dapat di laksanakan, berdasarkan Pasal 74 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan *Perhitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 5 Hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK*. Sedangkan Laporan diterima tertanggal 07 Mei 2019, telah lewat masa tenggang waktu untuk dilakukan Perhitungan suara ulang.
- Perhitungan suara ulang dapat dilakukan apabila data yang dipegang saksi parpol, KPU dan Bawaslu berbeda dengan C.1 yang berhologram, namun dalam kasus ini semua data yang dipegang masing-masing pihak semua sama kecuali C.1 dikantor Desa Pujananting yang jumlah totalnya juga sebenarnya sama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menolak tuntutan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Barru untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor
4. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

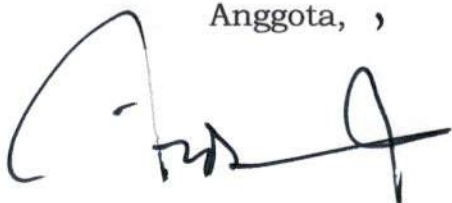
Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Barru oleh
1) Muhammad Nur Alim, S.Hi ,sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
2) Ir. H. Abd. Mannan, M.Si.,M.H., sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Barru
3) Farida, SH., sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Barru dan dibacakan
dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal
10 Mei 2019

Ketua,



MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Anggota, ,



Ir.H.ABDUL MANNAN,M.Si.,M.H.

Anggota,

FARIDA, S.H.